BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik sewa jasa *hair extension* yang ada di be young salon Dukuh Kupang Surabaya tidak memenuhi syarat sahnya *Ijārah.* Mengenai objek sewa jasa yang dilakukan oleh karyawan salon adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, yakni berupa sambung rambut
2. Dalam hal ini praktik sewa jasa *hair extension* tidak memenuhi salah satu syarat *Ijārah* yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, yakni obyek *Ijārah* harus sesuatu yang di perbolehkan oleh agama (dihalalkan). Karena di dalam islam sudah dijelaskan bahwa menyambung rambut dengan rambut orang lain merupakan termasuk perhiasan perempuan yang terlarang, baik rambut itu asli atau imitasi. Jadi berdasarkan ayat dan hadist yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, praktik sewa jasa *hair extension* (sambung rambut) yang dilakukan oleh be young salon tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disyariatkan dalam Islam, maka praktik sambung rambut yang dilakukan oleh Be Young Salon hukumnya adalah haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Bagi pemilik salon, hendaknya harus menghapus atau mentiadakan jasa praktik sambung rambut yang ada di Be Young Salon, sehingga tidak akan ada lagi pelanggan yang menggunakan jasa tersebut.

Sedangkan untuk para kalangan muslimah, harusnya tidak menggunakan jasa parktik sambung rambut, karena dalam Islam sudah dijelaskan bahwa hukum sambung rambut itu diharamkan.

Karena yang akan menaggung dosanya bukan hanya pengguna jasa sambung rambut saja, tetapi orang yang memasangkan atau menyewakan jasanyapun akan menaggung dosa juga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id